



Kutipan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/ *15* /435.101/2015**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK. BAHRUL ULUM
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR**

Membaca : dst -
Menimbang : dst -
Mengingat : dst -
Memperhatikan : dst -

MEMUTUSKAN

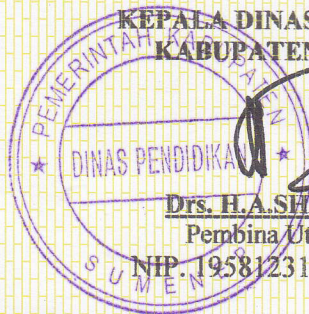
Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : LP Ma'arif NU Sumenep
- Nama Ketua Yayasan : Drs. Salehoddin
- Alamat : Ds. Pabian Kec. Kota Sumenep

**Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman
Kanak-Kanak :**

- Nama : TK. Bahrul Ulum
- Alamat : Ds. Pabian Kec. Kota Sumenep
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak sebagaimana tersebut pada diktum pertama,
maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai
tanggal 24 Juni 2015 s.d 23 Juni 2020
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 24 Juni 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**



Drs. H.A. SHADIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19581231 197703 1 014